

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan UU No. 21 Tahun 2007 (UU PTPPO) oleh Penyidik Satreskrim Polres Seluma dalam Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tais belum sepenuhnya tepat. Penyidik mengkualifikasikan perkara sebagai TPPO sejak tahap awal hanya berdasarkan indikasi permukaan berupa praktik prostitusi. Namun, penyidikan tersebut tidak didukung oleh pendalaman bukti yang memadai terhadap unsur cara (*means*) dan unsur eksploitasi. Fakta persidangan justru menunjukkan saksi korban bekerja atas kehendak sendiri tanpa paksaan. Akibatnya, terjadi pergeseran kualifikasi yuridis di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 296 KUHP, bukan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO.
2. Faktor penghambat penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Penyidik Satreskrim Polres Seluma meliputi aspek hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, serta masyarakat. Dari aspek hukum, pembuktian unsur *means* dalam Pasal 2 ayat (1) masih kompleks karena belum didukung pedoman teknis yang memadai sehingga kerap sulit dibedakan dengan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP. Dari aspek penegak hukum, jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus TPPO masih terbatas dan pelatihan teknis belum optimal. Keterbatasan sarana terlihat dari belum tersedianya fasilitas pemeriksaan psikologis, ruang pemeriksaan ramah

korban, serta perangkat forensik digital yang memadai. Sementara itu, dari aspek masyarakat, korban sering enggan melapor karena rasa takut, stigma sosial, kecenderungan penyelesaian secara kekeluargaan, persepsi adanya kerelaan korban, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai indikator TPPO. Adapun faktor pendukung meliputi keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai *lex specialis* yang memberikan dasar hukum lebih kuat, adanya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), dukungan kebijakan nasional pemberantasan TPPO, kerja sama lintas wilayah kepolisian, koordinasi dengan Kejaksaan dan ahli dalam pembuktian, serta upaya pencegahan melalui sosialisasi hukum, koordinasi lintas instansi, dan pembentukan forum pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan Bhabinkamtibmas.

B. Saran

1. Kepolisian Resor Seluma, khususnya Satreskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), perlu meningkatkan kapasitas penyidik melalui pendidikan dan pelatihan teknis (bimbingan teknis) mengenai penanganan tindak pidana perdagangan orang, disertai penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti fasilitas pemeriksaan ramah korban dan perangkat forensik digital, agar penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan optimal.

2. Untuk mengatasi berbagai faktor penghambat dalam penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perlu diperkuat koordinasi dan sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, pemerintah daerah, serta instansi terkait melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, perlindungan terhadap korban, dan penguatan mekanisme pelaporan, sehingga pengungkapan serta penanganan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan secara lebih efektif.

